

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, membangun kebanggaan Daerah dan mendorong semangat memiliki serta memajukan Daerah, perlu ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
6. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010](#) tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Hari Jadi Provinsi Jawa Barat adalah perwujudan identitas, jati diri, tonggak dan simbol adanya wilayah dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat.

Pasal 3

Maksud dan tujuan penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat adalah :

- a. pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah;
- b. sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah; dan
- c. sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Pasal 4

Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diperingati setiap tahun.

Pasal 5

Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dengan menyelenggarakan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dan Upacara Peringatan Hari Jadi.

Pasal 6

Tata cara penyelenggaraan Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 7

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 26 SERI E

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
 NOMOR TAHUN 2010
 TENTANG
 HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat dengan Peraturan Daerah pada dasarnya adalah pengakuan terhadap awal mula, kelangsungan perkembangan, perubahan ketatanegaraan, dan penghargaan kepada pelaku pemerintahan Daerah. Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat akan menjadi sarana dalam rangka menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan, kebanggaan Daerah, mendorong semangat memiliki dan membangun Daerah serta memperkuat rasa kecintaan, keterikatan batin rakyat, lembaga politik, sosial, keagamaan, budaya, keuangan dan perekonomian, ketatanegaraan dan pemerintahan Daerah terhadap keberadaan Jawa Barat sebagai Daerah Otonom, serta terhadap para penyelenggara pemerintahan Daerah.

Selain itu, Hari Jadi Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk menunjukkan jati diri masyarakat Jawa Barat yang memiliki keunggulan kualitatif, komparatif dan kompetitif yang dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan pembangunan Daerah.

Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat secara hukum ditandai dengan adanya petunjuk tentang pembentukan, kedudukan, wilayah pemerintahan, pusat pemerintahan, penyelenggara pemerintahan, dan urusan pemerintahan sebagai tanda dimulainya pemerintahan Daerah. Untuk menelusuri proses penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, telah dilakukan penelusuran sejarah, dokumen, saresahan dan studi komparasi yang melibatkan sejarawan, pakar hukum administrasi negara, pakar ilmu pemerintahan, pemuka masyarakat, pemuka agama dan seluruh *stakeholders* untuk secara bersama-sama merumuskan tanggal kelahiran Provinsi Jawa Barat dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sejarah.

Keberadaan Provinsi Jawa Barat merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai dengan perkembangan zaman. Kajian mengenai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sejak tahun 1989, yang selanjutnya dilakukan kembali pada tahun 2003. Hasil Saresahan "*Ngaguar Titimangsa Jawa Barat*" pada pertengahan tahun 2010 telah merumuskan tanggal 1 Januari 1926, 19 Agustus 1945 dan tanggal 4 Juli 1950 sebagai usulan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat, dengan landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

1. Tanggal 1 Januari 1926. Berdasarkan data sejarah (*Staatsblad* 1925/378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi pertama yang dibentuk di wilayah Indonesia (Hindia Belanda). Pembentukan Provinsi Jawa Barat atau nama resminya yaitu "*West Java Provincie*" bagi kalangan orang Belanda atau Pemerintah Hindia Belanda, dan "*Pasundar*" bagi kalangan Bumiputera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji Pemerintah Kerajaan Belanda yang akan memberikan hak otonomi kepada pemerintahan di Hindia Belanda. Berikutnya, baru dibentuk Provinsi Jawa Tengah (*Midden-Java Provincie*) dan Provinsi Jawa Timur (*Oost-Java Provincie*).

Setelah Perang Dunia I, masyarakat Hindia Belanda, baik Golongan Pribumi maupun Golongan Eropa merasakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desentralisasi kurang